



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Jalan Yos Sudarso 27-29 Tanjung Priok Telp. (021) 4303495
Website : ptsp.kota_jakut@jakarta.go.id Email : ptsp.jakartautara@gmail.com

JAKARTA

Nomor : 3407 / -1.774.15

Sifat : Penting

Lampiran : Berkas

Hal : Rekomendasi Persetujuan

Dokumen DPLH kegiatan operasional

Industri Pengolahan Kembali Minyak

Pelumas Bekas atas nama Suwarno Djingga

QQ PT. Indolumas Grease

Di Jalan Kapuk Kencana No. 36A

8

Oktober 2019

Kepada

Yth. Sdr. Albert (Direktur)

Jalan Kapuk Kencana No. 36A/ Jalan Kp Kapuk

Muara No. 36A Seb, Kelurahan Kapuk Muara,

Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi

Jakarta Utara.

di

Jakarta

Sehubungan dengan formulir permohonan izin lingkungan DPLH kegiatan operasional Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas atas nama Suwarno Djingga QQ PT. Indolumas Grease dengan nomor surat 09/LGL-PIL/IG/IV/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Albert sebagai Direktur maka sesuai dengan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa DPLH Kota Administrasi Jakarta Utara atas Dokumen DPLH dimaksud yang hasilnya dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE. 7 / MENLHK / SETJEN / PLA.4 / 12 / 2016. Tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Orang Perseorangan atau Badan Usaha Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan / atau Kegiatan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.102 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan / atau Kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha dan atau Kegiatan tetapi belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan, Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 189 Tahun 2002 tentang Jenis Usaha/Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di Provinsi DKI Jakarta serta Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Penilaian Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) Kepada Kepala Kantor Pengelola Lingkungan Hidup (KPLH) Kota Administrasi / Kabupaten Administrasi, sebagaimana dinyatakan dalam UKL dan UPL dimaksud merupakan persyaratan bagi penerbitan perizinan daerah yang wajib disusun dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolanya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen perizinan dilakukan secara terpadu dengan sistem satu pintu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

2. Bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dipaparkan dalam Dokumen DPLH, tergolong kegiatan yang tidak berdampak penting dan/atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampaknya;
3. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan DPLH oleh Tim Pemeriksa Dokumen DPLH dengan Nomor : 040/ DPLH/ UPPTSPJU/ VIII/ 2019 pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 tentang Pemeriksaan UKL – UPL Instansi Teknis/Terkait kegiatan operasional Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas atas nama Suwarno Djingga QQ PT. Indolumas Grease di Jalan Kapuk Kencana No. 36A/ Jalan Kp Kapuk Muara No. 36A Seb, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara. bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan evaluasi teknis yang telah dilakukan, diketahui bahwa dampak yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan yang dimaksud telah diinventarisasi dan telah disiapkan upaya pengelolaan dan pemantauan dampaknya serta memperhatikan perbaikan yang disampaikan tanggal 30 September 2019, Dokumen DPLH tersebut dapat disetujui dari aspek teknis;
4. Berdasarkan Dokumen DPLH kegiatan operasional Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas atas nama Suwarno Djingga QQ PT. Indolumas Grease di Jalan Kapuk Kencana No. 36A/ Jalan Kp Kapuk Muara No. 36A Seb, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara. yang telah disetujui merupakan acuan bagi pemrakarsa dalam melaksanakan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku;
5. Bahwa pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terikat untuk melaksanakan seluruh materi rencana kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup tanggal 08 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Albert sebagai Direktur kegiatan operasional Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas atas nama Suwarno Djingga QQ PT. Indolumas Grease di Jalan Kapuk Kencana No. 36A/ Jalan Kp Kapuk Muara No. 36A Seb, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara. Oleh karenanya, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan kondisi atau hal – hal yang tidak sesuai dengan materi Dokumen DPLH dimaksud, maka hasil pemeriksaan Dokumen DPLH ini gugur dengan sendirinya, dan kepada pihak pemrakarsa kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
6. Pada masa usaha dan/atau kegiatan beroperasi, pihak pemrakarsa diwajibkan melaporkan pelaksanaan/implementasi Dokumen DPLH secara berkala setiap 6 (enam) bulan setelah masa konstruksi selesai kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara cq Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara.

Surat rekomendasi persetujuan Dokumen DPLH kegiatan operasional Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas atas nama Suwarno Djingga QQ PT. Indolumas Grease di Jalan Kapuk Kencana No. 36A/ Jalan Kp Kapuk Muara No. 36A Seb, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara. Akan dievaluasi apabila terdapat perubahan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan.

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Administrasi Jakarta Utara



AMHOT TAMBUNAN, MKM
197301252000031005



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 004 /K.4/31.72.01.1003.05.038.11/2/-1.774.15/2019

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

KEGIATAN OPERASIONAL INDUSTRI PENGOLAHAN KEMBALI MINYAK

PELUMAS BEKAS ATAS NAMA SUWARNO DJINGGA QQ PT. INDOLUMAS GREASE

DI JALAN KAPUK KENCANA NO. 36A/ JALAN KP KAPUK MUARA NO. 36A SEB,

KELURAHAN KAPUK MUARA, KECAMATAN PENJARINGAN

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

- Menimbang :
- a. Bahwa kegiatan operasional Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas atas nama Suwarno Djingga QQ PT. Indolumas Grease di Jalan Kapuk Kencana No. 36A/ Jalan Kp Kapuk Muara No. 36A Seb, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan kegiatan yang wajib memiliki DPLH;
 - b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki DPLH wajib memiliki Izin Lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan, serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara tentang Izin Lingkungan atas kegiatan operasional Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas atas nama Suwarno Djingga QQ PT. Indolumas Grease di Jalan Kapuk Kencana No. 36A/ Jalan Kp Kapuk Muara No. 36A Seb, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota

- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Penilaian Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) Kepada Kepala Kantor Pengelola Lingkungan Hidup (KPLH) Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

11. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 189 Tahun 2002 tentang Jenis Usaha/Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE. 7 / MENLHK / SETJEN / PLA.4 / 12 / 2016 tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Orang Perseorangan atau Badan Usaha Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan / atau Kegiatan;
 2. Akta Pendirian PT. Indolumas Grease Nomor 47 Tanggal 23 Juni 2009;
 3. Akta Perubahan PT. Indolumas Grease Nomor 188 Tanggal 07 Maret 2011;
 4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Kota Jakarta Utara Nomor 01413/IMB/1989 Tanggal 19 Maret 1989;
 5. Ketetapan Rencana Kota (KRK) Unit Pelaksana PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 14/C.23B/31.72/-1.711.53/2018 Tanggal 09 Februari 2018;
 6. Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanggal 04 November 2009 Antara Sdr. Sdr. Suwarno Djingga dengan Sdr. Albert Direktur PT. Indolumas Grease;
 7. Gambar Perencanaan Arsitektur (GPA) Unit Pelaksana PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 106/C.25B/1.785.56/2019 Tanggal 03 Mei 2019;
 8. Izin Usaha Industri Nomor 5618/-1.824.124 Tanggal 18 Desember 2008 yang disetujui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta;
 9. Persetujuan atas perubahan PT. Indolumas Grease Nomor 221/-1.824.18 Tanggal 14 April 2014 yang disetujui oleh Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara;
 10. Surat Arahana Penyusunan Dokumen Lingkungan disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Nomor 67111/-1.774.151 Tanggal 18 Juli 2018;

11. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Nomor 291 Tahun 2019 Tanggal 27 Maret 2019 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Indolumas Grease;
12. Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) yang disetujui oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 090318387-P Tanggal 30 Oktober 2017;
13. Surat Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara perihal Rekomendasi Persetujuan Dokumen DPLH kegiatan operasional Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas atas nama Suwarno Djingga QQ PT. Indolumas Grease di Jalan Kapuk Kencana No. 36A/ Jalan Kp Kapuk Muara No. 36A Seb, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Nomor *3407* /-1.774.15 Tanggal *8 Oktober* 2019;
14. Surat pernyataan melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup tanggal 08 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Albert sebagai Direktur kegiatan operasional Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas atas nama Suwarno Djingga QQ PT. Indolumas Grease di Jalan Kapuk Kencana No. 36A/ Jalan Kp Kapuk Muara No. 36A Seb, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara;
15. Surat pernyataan tidak sengketa nomor 07/-LGL-SPTS/IG/IX/2019 pada tanggal 09 September 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Albert sebagai Direktur kegiatan operasional Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas atas nama Suwarno Djingga QQ PT. Indolumas Grease di Jalan Kapuk Kencana No. 36A/ Jalan Kp Kapuk Muara No. 36A Seb, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TENTANG IZIN LINGKUNGAN ATAS KEGIATAN OPERASIONAL INDUSTRI PENGOLAHAN KEMBALI MINYAK PELUMAS BEKAS ATAS NAMA SUWARNO DJINGGA QQ PT. INDOLUMAS GREASE DI JALAN KAPUK KENCANA NO. 36A/ JALAN KP KAPUK MUARA NO. 36A SEB, KELURAHAN KAPUK MUARA, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

KESATU : Memberikan izin lingkungan kepada :

1. Nama Pemrakarsa	: PT. Indolumas Grease.
2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	: Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas.
3. Penanggung jawab	: Sdr. Albert.
4. Jabatan	: Direktur.
5. Alamat Pemrakarsa	: Jalan Taman Harapan Indah Blok U NO. 19, RT. 011, RW. 007, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol, Kota Administrasi Jakarta Barat.
6. NomorTelp / Fax	: (021) 5404964, 5404964.

7. Alamat Kegiatan : Jalan Kapuk Kencana No. 36A/ Jalan Kp Kapuk Muara No. 36A Seb, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara.

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini mencakup kegiatan Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas.:

Alamat : Jalan Kapuk Kencana No. 36A/ Jalan Kp Kapuk Muara No. 36A Seb, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara.

Luas Lahan Perencanaan : 3.816,2 m²

Luas Lantai Dasar Bangunan : 1.381,56 m²

Luas Seluruh Lantai : 1.381,56 m²

Bangunan

Koefisien Dasar Bangunan : 36,20%
(KDB)

Koefisien Lantai Bangunan : 0,36
(KLB)

Ketinggian Bangunan : 1 Lantai

Parkir : 7 Truk

Koefisien Dasar Hijau (KDH) : 35,40%

Jumlah Pegawai : 29 Orang

Kapasitas Produksi gemuk/ : 1.800 Liter/ Tahun
Vaseline

KETIGA : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan pernyataan kesediaan pihak pemrakarsa dalam surat pernyataan melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup tanggal 08 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Albert sebagai Direktur kegiatan operasional Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas atas nama Suwarno Djingga QQ PT. Indolumas Grease di Jalan Kapuk Kencana No. 36A/ Jalan Kp Kapuk Muara No. 36A Seb, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara.

KEEMPAT : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya wajib memperbarui dan/atau mengajukan perizinan selanjutnya yang terdiri dari :

1. Izin Pembuangan Air Limbah;
2. Perizinan Limbah B3;
4. Perizinan PPLH lainnya;
5. Izin Peil Lantai Bangunan;
6. Izin Teknis Lainnya.

KELIMA : Instansi pemberi izin usaha dan/atau kegiatan wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.

KEENAM : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak sebagaimana tercantum Dokumen UKL – UPL/ DPLH yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara.

- KETUJUH : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- a. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan;
 - c. Melakukan *continuous improvement* terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka memaksimalkan keamanan dan meminimalkan dampak yang diakibatkan dari kegiatan ini.
- KEDELAPAN : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Izin Lingkungan ini.
- KESEMBILAN : Izin Lingkungan ini berakhir apabila terjadi perubahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan.
- KESEPULUH : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dan diktum KELIMA secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada tahap operasi, terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini, kepada:
1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 2. Walikota Jakarta Utara u.p Kepala Sudin Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KESEBELAS : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM dan diktum KETUJUH, diluar komponen fisik, kimia dan biologi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada tahap operasi kegiatan. Kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara ini.
- KEDUABELAS : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM dan diktum KETUJUH, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengelola dan memantau serta melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEPULUH dan diktum KESEBELAS.

KETIGABELAS : Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara tentang Izin Lingkungan kegiatan operasional Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas atas nama Suwarno Djingga QQ PT. Indolumas Grease di Jalan Kapuk Kencana No. 36A/ Jalan Kp Kapuk Muara No. 36A Seb, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, akan dievaluasi apabila terdapat perubahan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan dan jika di kemudian hari ternyata ditemukan kondisi atau hal – hal yang tidak sesuai dengan materi Dokumen DPLH dimaksud, maka izin lingkungan ini gugur dengan sendirinya, dan kepada pihak pemrakarsa kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 OKTOBER 2019

a.n GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA



dr. LAMHOT TAMBUNAN, MKM
NIP 197301252000031005

Keputusan Kepala Unit ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Dinas Perindustrian Dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara;
5. Kepala Suku Dinas Perindustrian Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara;
6. Sdr. Suwarno Djingga QQ PT. Indolumas Grease.

*** Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**